

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Aceh Barat

Jalan Menkroo Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Provinsi Aceh 23617 626557551979

<https://mtsn3acehbarat.sch.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Pengaduan Kerusakan atau Kehilangan Rapor

Kementerian Agama Provinsi Aceh / Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Aceh Barat

No. SK : 038 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Pemohon : siswa/i/Alumni MTsN 3 Aceh Barat / yang diberikan kuasa
2. Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan
3. Menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (untuk Pengurusan Surat Kehilangan Rapor)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke PTSP
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas.
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan data-data yang valid
4. Petugas menerima dan mengarsipkan permohonan
5. Petugas Memproses Pengurusan Surat Kehilangan Rapor
6. Surat diberikan kepada Pemohon
7. (Pengaduan Kerusakan Rapor) :
8. PTSP mengarahkan pemohon menjumpai operator RDM Madrasah
9. Operator memproses perbaikan rapor atau cetakan rapor
10. Operator mengecek dan memvalidasi data dan meneruskannya kepada kepala madrasah untuk mendapatkan persetujuan dan diterbitkan
11. Operator RDM menyerahkan rapor ke PTSP
12. Petugas PTSP menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

0

Pengaduan pelayanan di PTSP 30 Menit dan Selesai Perbaikan atau cetak kembali rapor 1 minggu

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Aceh Barat

Jalan Menkroo Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
Provinsi Aceh 23617 626557551979

<https://mtsn3acehbarat.sch.id>



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Biaya / Tarif Kementerian Agama Provinsi Aceh / Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Aceh Barat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan Kerusakan atau Kehilangan Rapor

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan terdapat dalam dua cara, yaitu: secara *Offline dan Online*.

1. Aduan, saran dan masukan secara *Offline* dapat disampaikan secara langsung.
2. Aduan, saran dan masukan secara *Online* dapat disampaikan melalui website

<https://bit.ly/pengaduanmtsn3ab>